

**PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS ATAS
KEGAGALAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM
INDUSTRI PERHOTELAN**

SKRIPSI



**OLEH :
STEVEN PRASETYA
NPM: 22300001**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS ATAS
KEGAGALAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM
INDUSTRI PERHOTELAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
STEVEN PRASETYA
NPM: 22300001

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2026

**PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS ATAS
KEGAGALAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM
INDUSTRI PERHOTELAN**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

STEVEN PRASETYA

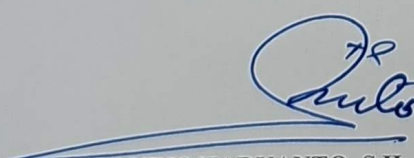
NPM: 22300001

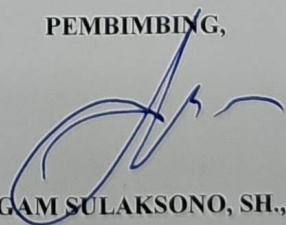
SURABAYA, 8 JULI 2026

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,


Dr. EDI KRIS HARYANTO, S.H., M.H.


Dr. AGAM SULAKSONO, SH., MH.

**PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS ATAS
KEGAGALAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM
INDUSTRI PERHOTELAN**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

STEVEN PRASETYA

NPM: 22300001

TELAH DIPERTAHANKAN

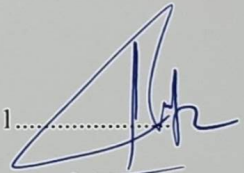
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL....
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Fani Martiawan, S.H., M.H., CCD

(KETUA)

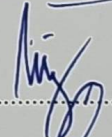
1.....



2. Dr. Raden Besse Kartoningrat, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

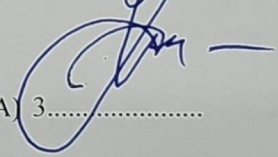
2.....



3. Dr. Agam Sulaksono, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3.....



KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS ATAS KEGAGALAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM INDUSTRI PERHOTELAN**” dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krishariyanto, S.H., M.H. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Ardhiwinda Kusumaputra, SH., MH. Selaku Dosen Wali yang telah membersamai dan membantu penulis selama proses perkuliahan.
4. Dr. Agam Sulaksono, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha berserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Kedua Orang Tua Bapak Hendra Widjojo & Ibu Marliany Widjojo yang telah memberikan dukungan.
8. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Berdasarkan apa yang telah penulis selesaikan dalam penelitian ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Surabaya, 8 Juli 2026

Penulis

STEVEN PRASETYA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : STEVEN PRASETYA

NPM : 22300001

Alamat : Raya Kupang Indah 37 - 39

No. Telp. (HP) : 081234555588

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:
**“PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS ATAS KEGAGALAN
PENGAWASAN INTERNAL DALAM INDUSTRI PERHOTELAN”** adalah
murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah
maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya diinformasikan adanya unsur
plagiarisme maupun autoplagerisme, saya siap menerima sanksi akademik yang
akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika
akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 8 Juli 2026



(STEVEN PRASETYA)

NPM: 22300001

ABSTRACT

This study aims to analyze the forms of accountability and supervisory functions of the Board of Commissioners regarding failures in internal supervision within the hospitality industry. The hospitality industry, as a service-based sector with high operational complexity, is highly vulnerable to management irregularities, weak internal control systems, and violations of good corporate governance principles. In practice, failures in internal supervision may result in financial losses, reputational damage, and harm to shareholders as well as third parties. Therefore, the role of the Board of Commissioners as a corporate organ exercising supervisory functions becomes essential in ensuring the effectiveness of the company's internal control system.

The research method employed in this study is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through descriptive qualitative methods. This study examines legal provisions concerning the liability of the Board of Commissioners under Company Law, the principles of Good Corporate Governance, and their implementation within the hospitality industry.

The results of the study indicate that the Board of Commissioners bears legal responsibility in carrying out supervisory functions over corporate management policies and company operations, including the internal control system. Failures in internal supervision caused by negligence, omission, or ineffective supervisory practices may result in civil liability for the Board of Commissioners if proven to violate the principles of fiduciary duty, duty of care, and duty of loyalty. Effective supervisory mechanisms include preventive, repressive, and evaluative supervision through the implementation of internal audits, risk management, and compliance with Good Corporate Governance principles. Therefore, optimizing the supervisory role of the Board of Commissioners is an essential factor in establishing sound and accountable corporate governance within the hospitality industry.

Keywords: Board of Commissioners, Internal Supervision, Legal Liability, Hospitality Industry, Good Corporate Governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan Dewan Komisaris atas kegagalan pengawasan internal dalam industri perhotelan. Industri perhotelan sebagai sektor jasa yang memiliki kompleksitas operasional tinggi sangat rentan terhadap terjadinya penyimpangan manajemen, lemahnya sistem pengendalian internal, serta pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dalam praktiknya, kegagalan pengawasan internal dapat menimbulkan kerugian finansial, menurunkan reputasi perusahaan, serta merugikan pemegang saham maupun pihak ketiga. Oleh karena itu, peran Dewan Komisaris sebagai organ perseroan yang menjalankan fungsi pengawasan menjadi sangat penting dalam memastikan efektivitas sistem pengawasan internal perusahaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan hukum mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, prinsip *Good Corporate Governance*, serta implementasinya dalam industri perhotelan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya perseroan, termasuk sistem pengawasan internal perusahaan. Kegagalan pengawasan internal yang terjadi akibat kelalaian, pembiaran, atau tidak optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan dapat menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata bagi Dewan Komisaris apabila terbukti melanggar prinsip *fiduciary duty*, *duty of care*, dan *duty of loyalty*. Bentuk pengawasan yang efektif meliputi pengawasan preventif, represif, dan evaluatif melalui penerapan audit internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance*. Dengan demikian, optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Komisaris menjadi faktor penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat dan akuntabel dalam industri perhotelan.

Kata Kunci: Dewan Komisaris, Pengawasan Internal, Pertanggungjawaban Hukum, Industri Perhotelan, *Good Corporate Governance*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Konseptual.....	11
1. Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas	11
2. Sistem Pengawasan Internal Perusahaan	16
3. Tanggung Gugat Perdata Berdasarkan Prinsip Kesalahan	21
1.6 Metode Penelitian	25
1. Tipologi Penelitian	25
2. Metode Pendekatan	25
3. Bahan Hukum.....	26
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Analisa Bahan Hukum	27

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	28
BAB II KEDUDUKAN HUKUM KOMISARIS DALAM SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DI BIDANG PERHOTELAN	31
2.1 Kedudukan Hukum dan Kewenangan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas...	31
2.2 Implementasi Fungsi Pengawasan Komisaris dalam Sistem Pengawasan Internal Industri Perhotelan	43
BAB III FUNGSI DAN TUGAS KOMISARIS DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP DIREKSI ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN YANG TIMBUL AKIBAT KEGAGALAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM INDUSTRI PERHOTELAN	63
3.1 Fungsi dan Tugas Komisaris dalam Melaksanakan Pengawasan terhadap Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.....	63
3.2 Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Komisaris dalam Pengawasan terhadap Direksi atas Kerugian Perusahaan Akibat Kegagalan Pengawasan Internal dalam Industri Perhotelan.....	74
BAB IV PENUTUP	90
4.1 Kesimpulan.....	90
4.2 Saran.....	91